



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 141/Kep.1204-DPMD/2021

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA PADAREK KECAMATAN LEMAHSUGIH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dan agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Padarek Nomor 141/668-Des/2021 tanggal 19 November 2021 Perihal Pemberhentian Anggota BPD dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD pada Desa Padarek.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan Tahun 2025 yang merupakan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan.
- KETIGA : Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Desember 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 141/Kep.1204-PMU/2021
 Tanggal : 20 Desember 2021.
 Tentang : PERESMIAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
 ANTAR WAKTU DESA PADAREK
 KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN
 MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN ANTAR
 WAKTU DESA PADAREK KECAMATAN LEMAHSUGIH
 KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	ABDUL DIANA	Majalengka, 24 Maret 1990	Padarek RT.004/RW.002 Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

